

## Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda

Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara,  
Samarinda, Kalimantan Timur 75119 05414100646

<https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/>

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi Tanah Merah

## Penerimaan ~~Klien Baru~~

No. SK : KEP/035/II/BL/RH/2024/TM

### Persyaratan

1. Usia minimal 12 tahun dan maksimal 50 tahun
2. Foto kopi KTP dan KK calon klien (2 Lbr)
3. Foto kopi KTP Ortu / Wali calon klien (2 Lbr)
4. Foto kopi Akta Kelahiran jika klien berusia dibawah 18 tahun (2 Lbr)
5. Foto calon klien berwarna ukuran 4x6 (3 Lbr)
6. Foto kopi kartu BPJS calon klien (1 Lbr)
7. Membawa perlengkapan yang dibutuhkan selama rawat inap
8. Materai 10.000 (6 Lbr)
9. Surat Rekomendasi Kesehatan bagi yang memiliki komorbid
10. Surat Cuti Kerja / Sekolah dari Instansi untuk calon klien yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/Pelajar
11. Surat Rekomendasi/Asesmen dari BNNP/BNNK untuk calon klien yang diantar oleh BNNP/BNNK
12. Berita Acara Serah Terima antara Ortu/penanggungjawab klien dengan petugas layanan
13. Surat Perintah, Berita Acara Putusan/Penetapan Pengadilan dan Berita Acara Serah Terima antara Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dengan instansi pengantar untuk calon klien yang berasal dari putusan pengadilan (untuk Klien dengan kasus hukum)
14. Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari KaBNNP/KaBNNK/Ketua tim TAT dan Berita Acara Serah Terima antara petugas layanan dengan penanggung jawab orang tua/keluarga dan petugas pengantar dari instansi untuk calon klien yang berasal dari proses hukum/proses TAT (untuk Klien dengan kasus hukum)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda

Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara,  
Samarinda, Kalimantan Timur 75119 05414100646

<https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/>

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi Tanah Merah

1. Calon klien ~~Samarinda~~ menuju ke pos keamanan pintu masuk untuk dilakukan body spot check dan menunjukkan kartu identitas serta menyampaikan keperluan kedatangan (5 menit)
2. Calon klien menuju ke klinik pratama di dampingi petugas keamanan untuk pemeriksaan lanjutan (3 menit)
3. Pengantar menuju ke loket informasi di dampingi petugas keamanan untuk mengisi buku tamu dan menyerahkan berkas calon klien dan penanggung jawab (3 menit)
4. Calon klien menjalani skrining, asesmen, dan pemeriksaan kesehatan awal (125 menit)
5. Pengantar/keluarga dan calon klien menerima penjelasan hasil skrining, asesmen, dan peraturan hak dan kewajiban rehabilitasi dari petugas informasi dan petugas asesmen (10 menit)
6. Bagi klien yang tidak memenuhi syarat untuk rawat inap diberikan penjelasan saran tindak lanjut, bagi klien yang memenuhi syarat rawat inap melakukan penandatanganan formulir intake (5 menit)
7. Klien yang memenuhi syarat rawat inap dilakukan pemeriksaan body spot check kedua oleh petugas keamanan kemudian diantar menuju layanan detoksifikasi (13 menit)
8. Klien diarahkan untuk mandi dan mengganti pakaian dengan baju kaos putih polos celana pendek dan sandal jepit oleh petugas layanan
9. Bagi keluarga pengantar menuju pos keamanan pintu masuk untuk persiapan meninggalkan tempat layanan (10 menit)

### Waktu Penyelesaian

161 Menit

161 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Memperoleh layanan rehabilitasi rawat inap.

### Pengaduan Layanan

## Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda

Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara,  
Samarinda, Kalimantan Timur 75119 05414100646

<https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/>

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi Tanah Merah  
Samarinda

1. Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Bareta Satu : [www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id](http://www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id), whatsapp:082250261030, Instagram:infobnn\_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
2. Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;
3. Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.